



## PUTUSAN

NOMOR : 616/Pdt.G/2015/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan cerai gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

**M E L A W A N**

**TERGUGAT**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Office Boy, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi di persidangan; **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Hal. 1 dari 20 halaman Put. No. 616/Pdt.G/2015/PA.Gsg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat Gugatannya tertanggal 3 Agustus 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih, dengan Nomor : 616/Pdt.G/2015/PA.Gsg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa, pada tanggal 21 September 2010, Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangun Rejo , sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 600/10/X/2010, tanggal 01 Oktober 2010;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar suka sama suka, dan saat menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus duda mati;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Lampung Tengah kurang lebih 1 minggu , kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Lampung Tengah sampai dengan pisah;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak November 2012 yang lalu sudah tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar, disebabkan oleh;
  - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja hanya untuk dirinya sendiri dan orang tua Tergugat tanpa memperhatikan Penggugat dan rumah tangga bersama dan untuk memenuhinya terpaksa Penggugat bekerja sendiri sebagai pembantu rumah tangga;
  - b. Tergugat sering cemburu buta, yakni ia menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan alasan yang sah;
6. Bahwa puncak pertengkar terjadi pada bulan September 2013 disebabkan Penggugat tidak tahan dengan Tergugat yang tidak dapat memberi nafkah kepada Penggugat, sejak kejadian tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dengan diantar oleh Tergugat dan pulang kerumah orangtua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas kurang lebih 2 tahun hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian oleh orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 20 halaman Put. No. 616/Pdt.G/2015/PA.Gsg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama dan oleh karenanya Penggugat memilih untuk bercerai;
9. Bahwa dengan demikian alasan/dalil perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut;

### Primer

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

### Subsider

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan tanggal 7 Agustus 2015 dan 21 Agustus 2015, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil surat gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

**A. Surat**

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, Nomor : 18020126412620005 tanggal 6 September 2013 bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotocopy tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.1;

Hal. 5 dari 20 halaman Put. No. 616/Pdt.G/2015/PA.Gsg



- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 600/10/X/2010, tanggal 01 Oktober 2010 bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.2;

#### **B. Saksi**

1. Saksi I, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat dan saksi kenal Tergugat sebelum Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 21 September 2010 di Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah ;
- Saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus duda;



- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi Penggugat di Kabupaten Lampung Tengah selama 1 minggu, setelah itu pindah ke rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Lampung Tengah sampai berpisah;
- Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak sekitar akhir Tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai berselisih dan bertengkar. Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dengan suara keras dan saling membantah ;
- Sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak mampu memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat karena Tergugat hanya bekerja untuk dirinya sendiri dan orang tua Tergugat tanpa memperhatikan Penggugat dan rumah tangga bersama, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga terpaksa Penggugat bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Selain itu Tergugat juga bersifat cemburu buta, menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan alasan yang jelas;
- Sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah, sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat berpisah sejak bulan

Hal. 7 dari 20 halaman Put. No. 616/Pdt.G/2015/PA.Gsg



September 2013, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah saksi dengan diantar oleh Tergugat dan sejak itu sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat

- Sejak berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Pihak keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak mau bersama lagi ;

2. Saksi II, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan saksi kenal Tergugat sebelum Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 21 September 2010 di Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah ;
- Saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus duda;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi Penggugat di Kabupaten Lampung Tengah selama 1 minggu, setelah itu pindah ke rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Lampung Tengah sampai berpisah;





- Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak sekitar akhir Tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai berselisih dan bertengkar. Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dengan suara keras dan saling membantah ;
- Sepengetahuan saksi penyebab pertengkar antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat cemburu buta, menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan alasan yang jelas, meskipun Penggugat sudah menjelaskan kepada Tergugat bahwa tidak ada laki-laki lain dalam rumah tangganya, namun Tergugat tidak percaya dan terjadilah pertengkar;
- Sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah, sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat berpisah sejak bulan September 2013, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat dengan diantar oleh Tergugat dan sejak itu sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat
- Sejak berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Hal. 9 dari 20 halaman Put. No. 616/Pdt.G/2015/PA.Gsg



- Pihak keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak mau bersama lagi ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan surat gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, maka Penggugat mempunyai legal standing (kedudukan hukum) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai amanat Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama j/s Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sementara mediasi tidak dapat



dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir (vide Pasal 154 R.Bg jo. PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan);

Menimbang, atas gugatan Penggugat *A quo* bahwa pihak Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah maka Tergugat sudah tidak menggunakan hak-hak keperdataannya sehingga dianggap tidak membantah atas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat :

Menimbang, meskipun Tergugat dianggap tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun dikarenakan perkawinan adalah ikatan yang sakral, maka majelis tetap mencari kebenaran terhadap alasan Penggugat tersebut di atas dan oleh karenanya Penggugat tetap dibebankan pembuktian. Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat tidak mampu memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat cemburu buta kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P-1) dan (P-2) sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan ;



Surat-surat tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan undang-undang, bermaterai cukup dan telah dilegalisir serta tidak adanya bantahan dari Termohon sehingga bukti (P-1), dan (P-2) tersebut memenuhi ketentuan Pasal 301 Rbg jo. Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti surat tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formil dan materil oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam bukti (P-1) tersebut telah diterangkan Penggugat adalah sebagai warga Kabupaten Lampung Tengah, bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu bukti otentik maka dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Gunung Sugih;

Menimbang, bahwa dalam bukti (P-2) tersebut di atas telah diterangkan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 21 September 2010 dan telah memenuhi syarat materiil suatu bukti otentik maka dalil gugatan Penggugat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi, masing-masing saksi Penggugat



bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi (Vide Pasal 171 Rbg) dan memberikan keterangan di depan persidangan dengan mengangkat sumpah (vide Pasal 175 Rbg) maka saksi-saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat pertama dan kedua merupakan pengetahuan saksi atas fakta kejadian yang dilihat, didengar, dialami sendiri serta saksi menjelaskan latar belakang pengetahuannya tersebut, disamping itu keterangan para saksi di persidangan saling bersesuaian dan berkaitan dengan pokok perkara ini oleh karenanya telah memenuhi ketentuan Pasal 308 Rbg jis 1907 KUHPer maka secara materil dapat diterima sebagai bukti saksi:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat di bawah sumpahnya memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim di persidangan telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai berselisih dan bertengkar lebih kurang sejak akhir tahun 2012. Penggugat dan Tergugat sering cekcok mulut dan saling bantah dengan suara keras;
- Penyebab cekcok dan pertengkaran karena sikap Tergugat yang tidak mampu memenuhi nafkah yang layak untuk keluarganya sehingga Penggugat terpaksa bekerja sebagai pembantu, selain itu

Hal. 13 dari 20 halaman Put. No. 616/Pdt.G/2015/PA.Gsg



Tergugat mempunyai sifat cemburu buta tanpa alasan kepada Penggugat;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 5 tahun yang lalu dan sejak berpisah Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, pihak keluarga sudah pernah berupaya merukunkan dan mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka hal-hal yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya sebagai alasan menggugat cerai dari Tergugat dinyatakan telah terbukti, dimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hilangnya ketentraman, kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dalil-dalil gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran maka majelis menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dapat dikatakan tidak lagi rukun dan sulit untuk disatukan kembali. Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah goyah dan retak, disebabkan oleh salah satu pihak tidak mampu menjalankan kewajiban sebagai suami untuk memenuhi kewajiban nafkah lahir kepada Penggugat, sehingga sesuai fakta di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

persidangan Tergugat ikut membantu memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya dengan bekerja sebagai pembantu rumah tangga.

Menimbang, selain hal tersebut di atas, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa Tergugat mempunyai sifat cemburu yang berlebihan kepada Penggugat, yang pada pokoknya hal tersebut mengakibatkan hilangnya rasa kepercayaan diantara keduanya. Sebab dalam rumah tangga salah satu unsur bertahannya rumah tangga adalah adanya rasa saling percaya satu sama lain, ketika rasa itu sudah terkikis maka sudah dapat dipastikan ketentraman dan kerukunan dalam rumah tangga akan terganggu;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas, majelis hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan, justeru majelis hakim memandang bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak akan mendatangkan kebaikan dan manfaat karena sesungguhnya tidak lagi sejalan dengan tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 jo. Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya;

Hal. 15 dari 20 halaman Put. No. 616/Pdt.G/2015/PA.Gsg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, disamping fakta-fakta dan pertimbangan diatas, bahwa perpisahan Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2013 merupakan indikasi yang kuat bagi majelis dalam menilai bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah kehilangan rasa saling mencintai, menyayangi, menghormati dan saling memberi bantuan terlebih fakta yang terungkap sebelum berpisah Tergugat mengantarkan Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat. Bagaimana mungkin mempertahankan rumah tangga yang demikian akan mampu membawa kepada kebahagiaan, justeru mempertahankan rumah tangga yang demikian secara sosial akan menjadi beban yang berat bagi kedua belah pihak sehingga mendatangkan kemudharatan serta penderitaan lahir dan bathin, oleh karenanya jalan perceraian merupakan paling tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K.AG/1990 yang menyatakan pecahnya perkawinan antara suami isteri hakim tidak perlu meneliti siapa yang bersalah, melainkan yang perlu diteliti apa perkawinannya dapat dirukunkan kembali atau tidak, oleh karenanya majelis hakim berkesimpulan dari fakta di persidangan bahwa rumah tangga Penggugat sudah terlibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk disatukan kembali, rumah tangga tersebut telah tidak ditopang di atas suasana ketentraman, kecintaan dan kasih sayang;





Menimbang, bahwa Penggugat di setiap kali persidangan telah menunjukkan sikap kebenciannya dan keengganan untuk rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana ternyata dalam kesimpulan Penggugat di persidangan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat agar Pengadilan atau Majelis Hakim menjatuhkan Talak Satu Bai'n Sughra Tergugat Tergugat kepada Penggugat Penggugat telah cukup alasan, karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU. No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jjs Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) ;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat sebagaimana petitum gugatannya dapat dikabulkan dengan verstek sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) Rbg ;

Menimbang, bahwa untuk terjaminnya tertib administrasi perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 84 Undang -Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang

Hal. 17 dari 20 halaman Put. No. 616/Pdt.G/2015/PA.Gsg



Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan Agama Gunung Sugih yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan hukum syara' dan peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku yang berkaitan dengan berkaitan dengan perkara ini ;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Pengugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat;



4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Terbanggi Besar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 2 September 2015 oleh kami **YOPIE AZBANDI AZIZ, S.AG, MH** sebagai Ketua Majelis, **ABDURRAHMAN RAHIM, S.H.I., M.H** dan **AZIZ MAHMUD IDRIS, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu **Hj. TUN MUKMINAH, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA I	KETUA MAJELIS,
ttd	ttd
<b>ABDURRAHMAN RAHIM, S.H.I., M.H</b>	<b>YOPIE AZBANDI AZIZ, S.Ag</b>
HAKIM ANGGOTA II	



ttd	
<b>AZIZ MAHMUD IDRIS, S.H.I.</b>	
PANITERA PENGGANTI	
ttd	
<b>HJ. TUN MUKMINAH, S. H., M.H.</b>	

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Biaya Proses : Rp. 50.000,-

Biaya Pemanggilan : Rp. 375.000,-

Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-

Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 466.000,-